



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024

- Pemohon** : Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
- Pihak Terkait** : Atenius Murip, S.H., M.H. dan Ronny Elopere, S.IP. M.KP
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
 3. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Pelanggaran tersebut berupa adanya penggabungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 18 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yakni Distrik Asolokobal, Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Maima, Distrik Musاتفak, Distrik Napua, Distrik Palebaga, Distrik Pyramid, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadangku, Distrik Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, Distrik Trikora; serta terjadi pelanggaran ketentuan dan kode etik penyelenggara terkait penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024

pada tanggal 11 Desember 2024 karena tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sebagai Termohon, melainkan oleh 5 (lima) komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah membatalkan SK KPU Provinsi Papua Pegunungan mengenai penetapan perolehan suara; memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3; memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya, yaitu Asolokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, PAlebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime; menyatakan perolehan suara yang benar adalah Anthonius Wetipo-Dekim Karoba 23.291 suara, Atenius Murib-Ronny Elopere 77.111 suara, Esau Wetipo-Komeles Gombo 6.491 suara, Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi 105.675 suara; serta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 terpilih.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024), bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Papua Pegunungan 74/2024, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Adapun terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan dimaksud ternyata Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena posita tidak berkesesuaian dengan petitum, maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi demikian.

Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon. Pada bagian posita permohonan, Pemohon mendalilkan adanya penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terjadi di 18 distrik yakni di Distrik Asolokabal, Distrik Asotipo, Distrik Bolakme, Distrik Kurulu, Distrik Libarek, Distrik Maima, Distrik Musatfak, Distrik Napua, Distrik Palebaga, Distrik Pyramid, Distrik Silo Karno Doga, Distrik Usilimo, Distrik Wadanku, Distrik Walaik, Distrik Walelagama, Distrik Yalengga, Distrik Taelarek, Distrik Trikora. Pemohon memang mencantumkan adanya penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 40 distrik, namun Pemohon tidak merinci dan menguraikan lebih lanjut di TPS-TPS mana dugaan kecurangan tersebut terjadi di luar 18 distrik yang telah didalilkan pada halaman-halaman sebelumnya. Selain itu, pada bagian petitum angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya pada 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya. Setelah Mahkamah mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon, telah ternyata Distrik Wamena dan Distrik Tagime yang tercantum dalam Petitum Pemohon angka 5, kedua nama distrik tersebut hanya tercantum dalam *capture* tabel nama distrik, tanpa diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon.

Terlebih, setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan (kontradiktif) yaitu antara petitum angka 5 dengan angka 6. Di mana, pada petitum angka 5 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada 20 Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu: Asolokabal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, Palebaga, Pyramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadanku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena dan Tagime. Sementara itu, pada petitum angka 6 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar versi Pemohon, yakni perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Anthonius Wetipo-Dekim Karoba sebesar 23.291 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Atenius Murib-Ronny Elopere sebesar 77.111 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Esau Wetipo-Korneles Gombo sebesar 6.491 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi sebesar 105.675 suara.

Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena, hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif. Seharusnya petitum angka 6 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, serta petitum angka 5 yang memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang, adalah petitum yang bersifat alternatif. Adanya pertentangan antarpetitum yang dimohonkan Pemohon menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.